Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga Kerja



disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga **Rekomendagi**r **Tanda Daftar Gudang (TDG)**

No. SK:

Persyaratan

- 1. SIUP
- 2. TDP
- 3. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggung Jawab
- 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 5. Foto Gudang
- 6. Pas Foto Pemilik / Penanggung Jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga Kerja



Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten Karanganyar 57712 0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga Kerja



- 1. Pemohon mengajukan berkas Permohonan ke Petugas Pelayanan/Staf di Bidang Perdagangan
- 2. Staf yang bertugas menerima berkas permohonan serta mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi. Jika belum lengkap, maka berkas akan dikembalikan ke Pemohon
- 3. Survei lapangan untuk mengetahui kelayakan lokasi dan bangunan sesuai berkas perijinannya didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, jika memenuhi syarat maka berkas dapat dibuatkan rekomendasi
- 4. Berkas rekomedasi dinaikkan kepada atasan untukmdimintakan pengesahan/ tanda tangan
- 5. Penomoran surat rekomedasi dan penerbitan
- 6. Penyerahan dokumen rekomendasi dan pengarsipan dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga Kerja



Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan, Kabupaten Karanganyar 57712 0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Tenaga

1. Rekomendake rjan / Perpanjangan Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

www.disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id